

Analisis Akad Mudharabah terhadap Bisnis Peternakan

Hanur Arifin *, Zaini Abdul Malik, Zia Firdaus Nuzula

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

Hanurarifin17@gmail.com, za.abuhibban@gmail.com, ziafirdaus@unisba.ac.id

Abstract. This research is motivated by the practice of sheep farming partnerships in Genteng Village, Cipongkor District, commonly known as the *paro domba* system. This system represents a traditional and informal partnership between the capital owner (*shahibul maal*) and the livestock farmer (*mudharib*), without any written agreement. The capital owner provides the livestock, while all operational costs and potential losses are borne by the farmer. Such a practice creates an imbalance of responsibilities, which contradicts the fundamental principles of the *mudharabah* contract in Islamic economic law—namely justice, risk-sharing, and contractual clarity from the outset. This study aims to describe the practice and analyze its compliance with the principles of *mudharabah* in Islam. A descriptive qualitative method with a normative approach was used, employing interviews, observations, and documentation. The findings reveal that the *paro domba* system does not yet reflect a *sharia*-compliant *mudharabah* contract, as the profit-sharing mechanism is not accompanied by fair risk distribution. Therefore, there is a need for education and structural improvements in the contractual system to align it with *sharia* values of justice.

Keywords: *Mudharabah Contract, Livestock Farming, Profit Sharing.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik kerja sama peternakan domba di Desa Genteng, Kecamatan Cipongkor, yang dikenal dengan istilah “paro domba”. Sistem ini merupakan bentuk kemitraan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan peternak (*mudharib*) yang dilakukan secara tradisional dan informal, tanpa perjanjian tertulis. Pemilik modal hanya menyediakan hewan ternak, sementara seluruh biaya operasional dan risiko kerugian ditanggung peternak. Praktik ini menimbulkan ketimpangan tanggung jawab yang tidak sejalan dengan prinsip dasar akad mudharabah dalam hukum ekonomi syariah, yang mengedepankan keadilan, pembagian risiko, dan kejelasan akad sejak awal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik kerja sama tersebut serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akad mudharabah dalam Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem “paro domba” belum mencerminkan akad mudharabah yang sesuai syariah, karena adanya pembagian hasil yang tidak diiringi dengan pembagian risiko yang adil. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan perbaikan sistem akad agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan syariah.

Kata Kunci: *Akad Mudharabah, Peternakan, Bagi Hasil.*

A. Pendahuluan

Kerja sama ekonomi dalam sektor peternakan merupakan bagian integral dari sistem ekonomi masyarakat pedesaan Indonesia yang telah berlangsung selama berabad-abad. Praktik kemitraan tradisional antara pemilik modal dan pengelola telah berlangsung turun-temurun, berlandaskan pada nilai-nilai gotong royong, saling percaya, dan asas kebersamaan yang mengakar kuat dalam budaya masyarakat Indonesia. (Suriyani, 2015). Sistem kerja sama ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang memperkuat kohesi masyarakat pedesaan. Namun, dalam implementasinya, seringkali ditemukan ketimpangan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak karena tidak adanya kejelasan sistem dan payung hukum yang mengatur secara tegas dan komprehensif. (Maududi Islam et al., 2021; Setiya et al., 2023). Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan dan merugikan salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut.

Fenomena kerja sama peternakan informal ini dapat diamati secara nyata di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan populasi ternak terbesar di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, populasi ternak domba di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2023 mencapai 158.742 ekor, menempatkannya sebagai salah satu sentra peternakan domba terbesar di Jawa Barat setelah Kabupaten Garut dan Tasikmalaya. (BPS Jabar, 2024). Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 12,3% dibandingkan tahun sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa sektor peternakan domba masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam mengembangkan ekonomi keluarga. Di Desa Genteng, Kecamatan Cipongkor, mayoritas masyarakat menggantungkan hidup dari sektor peternakan domba dengan sistem kerja sama yang dikenal secara lokal sebagai "paro domba" atau "bagi hasil ternak". Sistem ini telah menjadi tradisi turun-temurun yang tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga dimensi sosial dan budaya masyarakat setempat.

Praktik "paro domba" di Desa Genteng pada dasarnya melibatkan dua pihak utama: pemilik modal yang menyediakan indukan domba dan modal awal, serta peternak yang bertugas mengelola, merawat, dan mengembangbiakkan ternak tersebut. Dalam sistem tradisional ini, pemilik modal biasanya adalah penduduk desa yang memiliki kemampuan finansial lebih baik, sementara peternak adalah masyarakat yang memiliki keahlian dalam bidang peternakan namun terbatas modal. Namun, berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, terdapat ketidakseimbangan yang signifikan dalam pembagian tanggung jawab, di mana peternak tidak hanya mengelola ternak tetapi juga menanggung seluruh biaya operasional seperti pakan, obat-obatan, vitamin, perawatan kesehatan hewan, biaya vaksinasi, dan bahkan biaya tak terduga lainnya seperti pengobatan saat ternak sakit. Kondisi ini tentu saja memberatkan peternak dan tidak mencerminkan prinsip keadilan yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap bentuk kerja sama ekonomi.

Praktik kerja sama peternakan di Desa Genteng ini menunjukkan adanya penyimpangan yang cukup signifikan dari prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam konteks akad mudharabah. Dalam kajian ekonomi Islam, mudharabah merupakan salah satu bentuk akad yang sangat dianjurkan karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Menurut Karim (2019), "Ciri dasar akad mudharabah adalah kontrak dilakukan oleh dua pihak yang salah satunya menjadi pemodal (100%) dan pihak lainnya berlaku sebagai pengelola (100%). Bagi hasil ditetapkan menurut kesepakatan keduanya dan kerugian finansial sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari pengelola". Dalam konteks ini, seharusnya pemilik modal bertanggung jawab penuh atas pembiayaan operasional selama pengelola tidak melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat di awal kontrak (Ayu Safitri et al., 2023; Nurprabowo, 2023).

Implementasi akad mudharabah dalam peternakan sapi di Desa Genteng Kecamatan Cipongkor menemukan hasil yang menarik. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa "implementasi akad mudharabah dalam bidang peternakan sapi telah dipraktikkan oleh penduduk di Desa Genteng Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat dengan tingkat keberhasilan yang cukup baik dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat", namun masih terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan syariah yang ideal, terutama dalam hal pembagian risiko dan tanggung jawab operasional. Penelitian ini melakukan survei terhadap peternak di kecamatan cipongkor Jawa Barat mengidentifikasi bahwa 68% peternak tradisional tidak memahami prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam kerja sama usaha, yang mengakibatkan munculnya konflik dan ketidakadilan dalam pembagian hasil. Data ini menunjukkan adanya gap pengetahuan yang cukup besar antara praktik lapangan dengan teori ekonomi syariah (Aurelly et al., 2023).

Kondisi serupa juga ditemukan dalam penelitian longitudinal yang dilakukan Rohman (2023)

selama tiga tahun di berbagai provinsi di Jawa, yang menyatakan bahwa lemahnya pemahaman masyarakat terhadap akad syariah menjadi penghambat utama terciptanya kerja sama yang adil dan berkelanjutan, serta menghambat pengembangan ekonomi syariah di tingkat grassroot. Untuk memahami permasalahan tersebut secara komprehensif, perlu dikaji secara mendalam konsep akad mudharabah dalam perspektif ekonomi Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah.

Mudharabah secara etimologi berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan, mengacu pada aktivitas seseorang yang memukul kakinya dalam menjalankan usaha untuk mencari rizki (S. A. Muhammad, 2021). Dalam konteks yang lebih luas, kata *dharb* juga mengandung makna perjalanan atau usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan tertentu. Secara terminologi, mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan pihak lain sebagai *mudharib* (pengelola) menyumbangkan tenaga, keahlian, dan waktu untuk mengelola modal tersebut (Ramona, 2022). Konsep ini telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, bahkan sebelum Islam datang, praktik serupa sudah dikenal dalam perdagangan Arab kuno.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah telah menetapkan secara tegas bahwa akad mudharabah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi secara ketat untuk menjamin keabsahan dan keadilan akad tersebut. Rukun mudharabah terdiri dari empat elemen utama, yaitu: pertama, pelaku akad yang terdiri dari *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola) yang harus memenuhi kriteria tertentu seperti baligh, berakal sehat, dan tidak berada dalam tekanan atau paksaan; kedua, objek mudharabah yang meliputi modal berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang dan kerja berupa keahlian atau keterampilan dalam mengelola usaha; ketiga, persetujuan kedua belah pihak (*ijab qabul*) yang harus dilakukan secara eksplisit dan jelas tanpa ada unsur keterpaksaan; dan keempat, nisbah keuntungan yang harus ditetapkan dalam bentuk persentase atau rasio tertentu, bukan dalam bentuk nominal tetap (DSN-MUI, 2000). Modal yang digunakan harus berupa uang tunai atau barang yang dapat dinilai dengan uang dan dapat digunakan untuk menjalankan usaha, sedangkan kerja adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh *mudharib* dalam mengelola modal untuk menghasilkan keuntungan.

Islam mengajarkan prinsip keadilan (*al-'adalah*) sebagai nilai fundamental dalam setiap transaksi ekonomi dan interaksi sosial. Keadilan dalam ekonomi Islam bukan hanya konsep abstrak, tetapi merupakan nilai operasional yang harus diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan ekonomi masyarakat. dalam kajiannya yang komprehensif tentang sistem ekonomi Islam menyatakan bahwa keadilan dalam Islam bukan hanya terkait dengan distribusi kekayaan secara merata, tetapi juga mencakup keadilan dalam proses memperoleh kekayaan tersebut, termasuk keadilan dalam kontrak, keadilan dalam persaingan, dan keadilan dalam pembagian risiko. Dalam konteks mudharabah, keadilan diwujudkan melalui pembagian tanggung jawab yang proporsional antara pemilik modal dan pengelola, di mana masing-masing pihak menanggung risiko sesuai dengan kontribusinya dalam kerja sama tersebut. Pemilik modal menanggung risiko finansial karena menyediakan modal, sementara pengelola menanggung risiko tenaga dan waktu karena mengelola usaha (Chapra, 2021).

Al-Quran sebagai sumber hukum utama dalam Islam telah memberikan panduan yang jelas mengenai pentingnya menepati janji dan kontrak. Dalam Surah Al-Maidah ayat 1, Allah SWT menegaskan: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Ayat ini menjadi landasan fundamental bagi pelaksanaan semua bentuk kontrak dalam ekonomi Islam, termasuk akad mudharabah, dan menekankan bahwa setiap muslim wajib menepati perjanjian yang telah disepakati bersama. Rasulullah SAW juga memberikan tuntunan yang sangat jelas dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud: "Orang-orang muslim terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Hadits ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam kontrak Islam sangat luas, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang fundamental. Dalam konteks mudharabah, hal ini berarti bahwa pemilik modal dan pengelola dapat menyepakati berbagai ketentuan operasional selama tidak melanggar prinsip keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak.

Sektor peternakan mendapat perhatian yang sangat khusus dalam ajaran Islam karena berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia akan protein hewani dan juga karena ternak merupakan salah satu bentuk kekayaan yang disebut secara eksplisit dalam Al-Quran. Ibn Qudamah dalam kitab monumentalnya Al-Mughni menyatakan bahwa ternak merupakan salah satu

aset produktif yang sangat ideal untuk dijadikan objek dalam berbagai akad muamalah, termasuk mudharabah, karena ternak memiliki karakteristik yang menguntungkan seperti dapat berkembang biak secara alami, memiliki nilai ekonomi yang stabil, dan relatif mudah dalam pengelolaannya (M. Muhammad, 2021). Modernisasi sektor peternakan melalui penerapan prinsip-prinsip syariah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga nilai-nilai keislaman dan menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama ekonomi Islam, yaitu menciptakan kesejahteraan yang menyeluruh baik di dunia maupun di akhirat.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan yang telah diuraikan secara komprehensif tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian yang spesifik dan dapat diuji secara empiris. Pertama, bagaimana praktik kerja sama "paro domba" yang dilakukan oleh masyarakat Desa Genteng, Kecamatan Cipongkor, termasuk mekanisme pembagian modal, tanggung jawab operasional, pembagian hasil, dan penyelesaian konflik yang mungkin timbul? Kedua, apakah praktik kerja sama "paro domba" tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip akad mudharabah dalam hukum ekonomi syariah, khususnya dalam hal pembagian risiko, tanggung jawab pembiayaan, dan nisbah bagi hasil?

Untuk menjawab kedua pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan tersebut, penelitian ini menetapkan dua tujuan utama yang saling berkaitan dan bersifat progresif. Tujuan pertama adalah mendeskripsikan secara detail dan komprehensif mekanisme kerja sama "paro domba" yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Genteng, Kecamatan Cipongkor, termasuk aspek-aspek teknis seperti pemilihan bibit, perawatan harian, pakan, kesehatan ternak, dan aspek-aspek non-teknis seperti pembagian tanggung jawab, sistem bagi hasil, dan mekanisme penyelesaian konflik. Tujuan kedua adalah menganalisis secara mendalam kesesuaian praktik "paro domba" dengan teori dan ketentuan akad mudharabah dalam hukum ekonomi syariah, dengan menggunakan parameter-parameter yang telah ditetapkan oleh para ulama dan lembaga-lembaga otoritatif seperti DSN-MUI.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak, baik dalam dimensi teoretis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan kajian fiqh muamalah kontemporer, khususnya dalam bidang peternakan yang selama ini masih relatif jarang mendapat perhatian dalam kajian ekonomi syariah. Penelitian ini juga akan memperkaya literatur akademik mengenai implementasi akad mudharabah di tingkat akar rumput (*grassroot level*), yang selama ini lebih banyak dikaji dalam konteks lembaga keuangan formal seperti bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah. Secara praktis, penelitian ini akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat peternak sebagai pedoman praktis dalam membangun kerja sama yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

Bagi lembaga keuangan syariah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyusun skema pembiayaan ternak berbasis mudharabah yang lebih sesuai dengan kondisi riil masyarakat pedesaan, sehingga produk-produk pembiayaan syariah dapat lebih mudah diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sektor peternakan, termasuk dalam penyusunan program-program pelatihan, pendampingan, dan bantuan teknis kepada masyarakat peternak. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini dapat menjadi referensi penting untuk penelitian lanjutan dengan topik serupa, sekaligus membuka peluang untuk pengembangan kajian ekonomi syariah dalam berbagai sektor produktif lainnya.

Unsur kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada beberapa aspek yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, dari segi objek kajian, penelitian ini mengangkat praktik lokal "paro domba" yang belum banyak dikaji dalam literatur akademik, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya fokus pada lembaga keuangan formal atau usaha mikro di sektor non-peternakan. Kedua, dari segi pendekatan metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi ekonomi untuk memahami praktik ekonomi lokal dalam perspektif hukum Islam, yang jarang diterapkan dalam kajian ekonomi syariah di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami tidak hanya aspek formal dari praktik ekonomi, tetapi juga dimensi kultural dan sosial yang mempengaruhi implementasi prinsip-prinsip syariah di tingkat masyarakat. Ketiga, dari segi kontribusi empiris, penelitian ini memberikan gambaran yang sangat nyata dan kontekstual tentang implementasi akad syariah di tingkat masyarakat desa, sekaligus mengidentifikasi secara sistematis gap yang terjadi antara teori dan praktik. Hal ini penting karena selama ini kajian ekonomi syariah lebih banyak bersifat normatif dan teoretis, sementara kajian empiris tentang

implementasi di tingkat grassroot masih relatif terbatas. Keempat, penelitian ini tidak hanya berhenti pada tahap analisis permasalahan, tetapi juga menawarkan model perbaikan sistem kemitraan yang dapat diterapkan secara praktis oleh masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Model yang ditawarkan tidak bersifat top-down, tetapi bottom-up yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat lokal.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan yang selama ini ada dalam literatur mengenai implementasi akad mudharabah dalam konteks peternakan tradisional, sekaligus memberikan solusi praktis dan aplikatif bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pionir bagi kajian-kajian serupa di berbagai daerah lain di Indonesia, sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan sistem ekonomi syariah yang lebih inklusif dan mengakar kuat di masyarakat.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif dengan metode Yuridis Normatif, yaitu suatu metode yang menitikberatkan pada analisis terhadap ketentuan hukum yang tertulis, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah secara menyeluruh seluruh regulasi dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Selain itu, metode ini juga dilengkapi dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji berbagai konsep hukum yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan Yuridis Normatif dapat dipahami sebagai pendekatan yang menekankan aspek keimanan tanpa melakukan analisis kritis terhadap konteks lokal dan perkembangan zaman (Tika, 2023).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan penulis di Desa Genteng, Kecamatan Cipongkor, ditemukan bahwa sistem kerja sama peternakan domba yang dijalankan oleh masyarakat setempat dikenal dengan istilah "paro domba". Sistem ini telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi salah satu praktik ekonomi tradisional yang masih bertahan hingga saat ini. Dalam praktiknya, kerja sama ini dijalankan oleh dua pihak utama, yaitu pemilik modal (shahibul maal) yang menyediakan domba sebagai modal, dan peternak (mudharib) yang mengelola dan merawat hewan ternak tersebut hingga masa panen atau penjualan.

Meskipun dalam struktur dasarnya kerja sama ini menyerupai akad mudharabah, namun terdapat beberapa perbedaan penting dalam implementasinya di lapangan. Hal ini terutama terlihat dari tidak adanya perjanjian tertulis, pembagian hasil tetap tanpa mempertimbangkan kontribusi biaya, serta ketimpangan dalam pembagian risiko antara pemodal dan pengelola. Ketidaksesuaian ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik paro domba dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur akad mudharabah secara ideal.

Untuk itu, bagian ini akan menguraikan dan menganalisis praktik kerja sama paro domba dalam empat aspek utama, yakni: bentuk akad yang dijalankan, pemberian modal, sistem bagi hasil, serta pembagian risiko dan kerugian. Analisis ini dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an, Hadis, Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan akad mudharabah yang sah menurut syariah.

Praktik Akad Mudharabah dalam Peternakan Domba

1. Bentuk Akad yang Dijalankan

Praktik kerja sama peternakan domba di Desa Genteng dikenal dengan istilah "paro domba". Sistem ini merupakan bentuk kerja sama tradisional antara pemilik modal (shahibul maal) dan peternak (mudharib), yang dilaksanakan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Akad semacam ini hanya didasarkan pada asas kepercayaan serta hubungan sosial dan kekerabatan yang telah terjalin lama antar kedua belah pihak.

Namun, dalam perspektif hukum Islam, akad yang dilakukan secara tidak tertulis dan tanpa

kejelasan isi perjanjian dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip *bayyinah* (kejelasan) dan *syafa'iyah* (transparansi) sebagaimana disyaratkan dalam *Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000* tentang Akad Mudharabah. Ketidakhadiran perjanjian tertulis dalam kerja sama ini membuka peluang terjadinya perselisihan, khususnya dalam hal pembagian keuntungan, penanggung risiko, serta tanggung jawab masing-masing pihak.

2. Pemberian Modal

Modal yang diberikan oleh pemilik modal dalam kerja sama paro domba bukan dalam bentuk uang tunai sebagaimana lazimnya dalam akad mudharabah, melainkan berupa hewan ternak. Domba jantan biasanya digunakan untuk program penggemukan, sedangkan domba betina digunakan untuk tujuan pembiakan. Dalam pelaksanaannya, seluruh biaya operasional seperti pakan, kandang, perawatan, dan pengobatan ditanggung sepenuhnya oleh peternak.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan tanggung jawab antara pemodal dan pengelola. Pemilik modal tidak turut menanggung risiko maupun beban biaya dalam usaha peternakan, sehingga berlawanan dengan prinsip *musyarakah fi al-mas'uliyah*, yakni prinsip kesetaraan dalam pembagian tanggung jawab. Praktik seperti ini juga melanggar prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam ekonomi Islam yang menekankan pentingnya distribusi tanggung jawab dan keuntungan secara adil dan proporsional sesuai kontribusi masing-masing pihak.

3. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam kerja sama paro domba biasanya menggunakan skema pembagian 50:50 antara pemilik modal dan peternak. Ketentuan ini berlaku baik dalam program pembiakan maupun penggemukan. Meskipun secara angka pembagian tersebut terlihat seimbang, namun jika ditinjau dari segi kontribusi kerja dan biaya, sistem ini menjadi tidak proporsional karena seluruh beban biaya dan operasional ditanggung oleh peternak.

Dalam fiqh muamalah, pembagian keuntungan dalam akad mudharabah seharusnya mempertimbangkan kontribusi serta risiko yang ditanggung masing-masing pihak. Ketika peternak harus mengelola usaha sekaligus menanggung seluruh biaya dan risiko, maka pembagian hasil yang setara dengan pemilik modal tanpa kontribusi tambahan menjadi tidak sesuai dengan prinsip keadilan syariah. Oleh karena itu, meskipun prosentase pembagian tampak adil, substansinya belum memenuhi kriteria pembagian hasil yang sesuai dengan hukum Islam.

4. Pembagian Risiko dan Kerugian

Dalam praktiknya, peternak menanggung hampir seluruh risiko usaha. Risiko tersebut meliputi kematian hewan, serangan penyakit, cuaca ekstrem, hingga kegagalan reproduksi. Bahkan dalam beberapa kasus, jika terjadi kerugian seperti kematian hewan ternak, peternak diminta untuk mengganti kerugian tersebut, meskipun kejadian tersebut terjadi bukan karena kelalaiannya.

Sikap seperti ini bertentangan dengan prinsip dasar akad mudharabah dalam Islam, yang menyatakan bahwa kerugian menjadi tanggungan pemilik modal selama tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola (mudharib). Hal ini ditegaskan dalam *Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000* serta dalam *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Pemaksaan penggantian kerugian kepada pengelola tanpa adanya unsur kelalaian merupakan bentuk ketidakadilan dan pelanggaran terhadap asas dasar mudharabah, yaitu *al-ghunmu bil ghurmi* (keuntungan sebanding dengan risiko).

Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil

Dalam konteks kerja sama paro domba yang berlangsung di Desa Genteng, sistem bagi hasil yang diterapkan menimbulkan sejumlah persoalan apabila dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam. Beberapa permasalahan utama mencakup ketidakseimbangan tanggung jawab antara pihak-pihak yang terlibat, ketiadaan perjanjian tertulis, pembagian hasil yang tidak proporsional, serta ketidaktepatan dalam penanggung kerugian. Berikut uraian masing-masing aspek tersebut:

1. Ketidakseimbangan Tanggung Jawab

Salah satu temuan penting dari praktik paro domba adalah ketidakseimbangan tanggung jawab antara pemilik modal dan peternak. Dalam praktiknya, pemodal hanya memberikan modal berupa hewan ternak, sedangkan seluruh biaya operasional seperti pakan, kandang, perawatan, dan pengobatan ditanggung sepenuhnya oleh peternak. Hal ini menyebabkan peternak memikul beban ganda: sebagai pengelola (mudharib) sekaligus sebagai pihak yang menanggung sebagian besar risiko dan biaya.

Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan) dalam Islam. Dalam QS. An-

Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini menegaskan pentingnya prinsip keadilan dan kesukarelaan dalam transaksi, yang dalam konteks ini tidak tercermin secara proporsional dalam pembagian tanggung jawab antara kedua belah pihak.

2. Ketidadaan Perjanjian Tertulis

Seluruh kerja sama dalam sistem paro domba dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis. Meskipun telah menjadi praktik tradisional dan dianggap cukup sah menurut adat lokal, namun dalam hukum Islam, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan kerentanan terhadap konflik. QS. Al-Baqarah [2]: 282 menekankan pentingnya pencatatan utang-piutang atau akad muamalah secara tertulis: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."*

Ketidadaan dokumen tertulis dalam akad mudharabah ini menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum yang jelas bagi masing-masing pihak jika terjadi perselisihan, sehingga bertentangan dengan prinsip kejelasan (*bayyinah*) dan transparansi (*syafa'fiyyah*) yang merupakan pilar penting dalam hukum ekonomi syariah.

3. Sistem Bagi Hasil Tidak Proporsional

Meskipun pola bagi hasil yang diterapkan dalam paro domba secara nominal menggunakan sistem 50:50, kenyataannya pembagian tersebut tidak memperhitungkan beban biaya dan risiko yang ditanggung oleh peternak. Peternak yang menanggung seluruh operasional seharusnya mendapatkan porsi hasil yang lebih besar dibandingkan pemilik modal yang hanya berkontribusi di awal dengan menyerahkan ternak.

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ditegaskan bahwa pembagian hasil dalam akad mudharabah harus disesuaikan secara adil berdasarkan kesepakatan dan kontribusi masing-masing pihak. Dengan demikian, praktik ini dianggap tidak proporsional dan menyimpang dari ketentuan fiqh muamalah terkait keadilan distribusi keuntungan.

4. Penanggung Kerugian Tidak Sesuai Syariat

Dalam beberapa kasus, jika terjadi kerugian seperti kematian hewan ternak, peternak tetap diminta untuk mengganti kerugian tersebut, meskipun tidak ada unsur kelalaian dari pihaknya. Ini merupakan pelanggaran terhadap asas *ghurm bil ghunm*, yaitu prinsip bahwa hak atas keuntungan harus diiringi dengan tanggungan terhadap risiko. Dalam akad mudharabah, selama pengelola (mudharib) tidak lalai atau melakukan kesalahan, maka kerugian adalah tanggungan pemodal.

Selain itu, tindakan memaksa peternak menanggung kerugian yang bukan menjadi tanggung jawabnya juga bertentangan dengan QS. Al-Baqarah [2]: 188 yang melarang perbuatan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Perlakuan seperti ini tidak hanya melanggar hukum Islam secara normatif, tetapi juga mencerminkan praktik ekonomi yang timpang dan eksploitatif.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

D. Kesimpulan

Praktik akad mudharabah pada peternakan domba di Desa Genteng, Kecamatan Cipongkor, masih bersifat tradisional dan informal tanpa adanya perjanjian tertulis. Akad hanya dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan turun-temurun. Pemilik modal (shahibul maal) umumnya hanya memberikan hewan ternak sebagai modal tanpa menyertakan dana operasional, sementara pengelola ternak (Mudharib) menanggung seluruh biaya pemeliharaan seperti pakan, perawatan, dan pengobatan. Ketidakhadiran kejelasan hak dan kewajiban dalam akad menyebabkan potensi ketimpangan dalam hubungan kerja sama, terutama dalam aspek tanggung jawab dan pembagian risiko.

Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam usaha peternakan di Desa Genteng, secara umum belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam akad mudharabah. Pembagian keuntungan dilakukan secara proporsional (umumnya 50:50), namun tidak mempertimbangkan kontribusi biaya dan tenaga yang lebih besar di pihak pengelola. Selain itu, pengelola sering diminta menanggung kerugian seperti kematian hewan, meskipun bukan karena kelalaian. Hal ini bertentangan dengan ketentuan fiqh muamalah, di mana kerugian seharusnya ditanggung oleh pemilik modal. Oleh karena itu, sistem bagi hasil ini perlu direformulasi agar mencerminkan keadilan, transparansi, serta pembagian tanggung jawab dan risiko yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Ucapan Terimakasih

Penyusun penelitian ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa limpahan rahmat dan ridhanya, serta dukungan berbagai pihak yang telah membantu. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan rasa terima kasih kepada Allah Swt yang selalu memberikan rahmat hidayah dan kesehatan kemudian ucapan terimakasih kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa mendoakan, mendukung kasih sayang, semangat dan pengorbanan pada penulis.

Daftar Pustaka

- Aurelly, A., Rojak, A., Manggala, I., Hukum, P., & Syariah, E. (2023). *Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah*. <https://journal.sbpubliher.com/index.php/imsak>
- Ayu Safitri, Nandang Ihwanudin, & Intan Manggala Wijayanti. (2023). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Bagi Hasil Tambak Ikan Mas. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 127–134. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2843>
- Chapra, M. U. (2021). *Visi Islam tentang pembangunan ekonomi dalam perspektif Maqasid al-Shariah*. DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 5.
- Maududi Islam, M. R., Agus Putra, P. A., & Nurrachmi, I. (2021). Analisis Fikih Muamalah terhadap Penjaminan Pengembalian Modal Kerja Sama Usaha. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 63–67. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.392>
- Muhammad, M. (2021). Analisis Usaha Sapi Potong dalam Perspektif Etika bisnis islam pada pemburu Barokah Farm di desa Grujungan Kidul kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso. *Kodifikasi : Jurnal Penelitian Islam*, Vol 15, No. 01 (2021), 133-158, 15(01), 133–158.
- Muhammad, S. A. (2021). *Bank Syariah dari teori ke praktik*. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=YJfvQ5UAAAAJ&citation_for_view=YJfvQ5UAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
- Nurprabowo, A. (2023). Kajian Sektor Formal Investasi Umkm Memperkuat Pilar Ketahanan Ekonomi Nasional Kajian Strategis Seri Energi Hijau. *Kajian Sektor Formal Investasi UMKM Memperkuat Pilar Ketahanan Ekonomi Nasional*, 1–148.
- Ramona. (2022). KONSEP AKAD SYIRKAH MENURUT IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANBALI. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Setiya, T., Hadiwibowo, Y., Raharjo, T., & Kustiani, N. A. (2023). Kolaborasi Mewujudkan Ketahanan Pangan Masyarakat Desa Collaboration in Realizing Village Community Food Security. *Jurnal Kelitbangan*, 11(3), 339–352.
- Suriyani. (2015). Sosiologi Pedesaan. *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*, 16(2), 39–55.
- Tika, W. (2023). Ekonomi Pembangunan Islam. In *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis dan Teknologi (AMBITEK)* (Vol. 3, Issue 2). <https://doi.org/10.56870/ambitek.v3i2.81>